



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 0128/Pdt.G/2017/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan - , Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 02 Maret 2017 dengan register nomor 0128/Pdt.G/2017/PA.Blcn., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 2005;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di rumah orang tua Tergugat tidak jauh dari alamat Penggugat kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----B

ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan memukul hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat pulang larut malam, Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana, namun Tergugat malah marah-marah;

6.-----B

ahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan April 2008, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 tahun 11 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----B

ahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orang tua Tergugat dan teman teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8.-----P
enggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 02 Maret 2017 dengan register perkara Nomor: 0128/Pdt.G/2017/PA.Blc. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat perekaman Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXX tanggal 2016 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Tanggal 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXXXXXXX Tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Desa, Kecamatan , Kabupaten Tanah Bumbu Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui karena saksi sering mendengar langsung keduanya bertengkar di malam hari selain itu juga saksi ketahui atas penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, dan ketika Penggugat nasehati Tergugat malah marah-marah, bahkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional, dan Tergugat sering marah-marah berkata kasar dan memukul Penggugat hanya karena Penggugat menanyakan dari mana saat Tergugat pulang malam;

- Bahwa, dan puncaknya terjadi pada tahun 2007, hal mana pada saat itu terjadi percekcoakan yang disertai dengan adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat yang diakhiri dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itulah hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugatlah yang pergi;
 - Bahwa, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak kunjung kembali dan tidak pernah mengirim nafkah bahkan juga tidak mengirim kabar berita dan tidak diketahuinya lagi keberadaan Tergugat hingga sekarang serta tidak meningglakan harta sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya karena Tergugat telah tidak diketahuinya lagi kabar beritanya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi II: SAKSI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui karena saksi sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung keduanya bertengkar di malam hari selain itu juga saksi ketahui atas penuturan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk, dan ketika Penggugat nasehati Tergugat malah marah-marah, bahkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional, dan Tergugat sering marah-marah berkata kasar dan memukul Penggugat hanya karena Penggugat menanyakan dari mana saat Tergugat pulang malam;
- Bahwa, dan puncaknya terjadi pada tahun 2007, hal mana pada saat itu terjadi perkecokan yang disertai dengan adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat yang diakhiri dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itulah hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang karena Tergugatlah yang pergi;
- Bahwa, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak kunjung kembali dan tidak pernah mengirim nafkah bahkan juga tidak mengirim kabar berita dan tidak diketahuinya lagi keberadaan Tergugat hingga sekarang serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya karena Tergugat telah tidak diketahuinya lagi kabar beritanya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan April 2006, mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, serta Tergugat mempunyai sifat temperamental/emosional, Tergugat suka marah, berkata kasar bahkan memukul hanya krena masalah sepele misalnya saat Tergugat pulang malam penggugat bertanya dari mana namun Tergugat malah marah-maraha, dan sejak bulan April

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang karena Tergugatlah yang pergi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2005, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa dari perkawinan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P.3 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang keberadaan Tergugat yang sejak 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga kini telah pergi dan tidak berada di tempat tinggalnya lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, keterangan mana telah sejalan dan mendukung keterangan Penggugat dalam surat permohonannya pada posita point 6 (enam) dan 7 (tujuh)

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1 P.2 dan P.3 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang suka mabuk dan temperamental/emosional hingga terjadinya kekerasan fisik, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi SAKSI dan SAKSI, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya melihat saat peristiwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana pada saat itu Tergugat memukul badan Penggugat dengan tangan Tergugat dan telah lamanya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya hingga sekarang serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas meskipun bukan hanya saksi II yang keluarga dekat dan saksi I bukan pihak keluarga melainkan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat kedua saksi sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan sangat dekat dengan Penggugat bahkan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk baik kembali dengan Pengugat, bahkan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1438 Hijriah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I, M.Sy.
PANITERA PENGGANTI,

AHMAD RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan sesuai aslinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 19 Juli 2017
3 Biaya Panggilan	: Rp 600.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 691.000,-	Drs. H. ALMUNA.

